



---

**Analisis Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel sebagai  
Modus Operandi Aktivitas *Cyberporn***

Analysis Criminalization of Perpetrator of Misuse of Cell Phone Repair Services as  
Modus Operandi in Cyberporn Activities

Andien Septia Budi Iffany  
202040100080

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel sebagai Modus Operandi  
Aktivitas *Cyberporn*

Nama Mahasiswa : Andien Septia Budi Iffany

NIM : 202040100080

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

# **Analysis Criminalization of Perpetrator of Misuse of Cell Phone Repair Services as Modus Operandi in Cyberporn Activities**

## **Analisis Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel sebagai Modus Operandi Aktivitas *Cyberporn***

### **I. Pendahuluan**

Penggunaan ponsel sebagai salah satu media elektronik pada kegiatan sehari-hari ini semakin tidak terkendali. Menurut KEMENKOMINFO Republik Indonesia, penggunaan ponsel di negara Indonesia sangatlah pesat, Jumlah pemakai dan pengguna ponsel pintar telah menyentuh angka 167 juta atau 89% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia[1]. Salah satu kegunaan dari ponsel ialah menyimpan data baik berupa foto, rekaman video maupun rekaman suara. Hal tersebut bisa menjadi malapetaka apabila disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut data yang bersumber dari BSSN, telah tercatat sebanyak 714.170.967 anomali trafik *cyber attack* yang telah terjadi di sepanjang tahun 2022.[2]

(29/1/2021) melalui akun *twitternya @ndagels* mengunggah *tweet* yang berisikan tangkapan layar dari beberapa pengakuan oknum tangan nakal yang bekerja sebagai reparasi ponsel,[3] lewat pengakuan tersebut oknum tangan nakal secara teranterangan mengatakan bahwa seringkali mencari foto dan video dari pelanggannya untuk menemukan foto atau video bugil. Ia mengaku bahwa selalu merasa penasaran isi dari ponsel yang bukan miliknya, oknum tangan nakal juga menyebutkan bahwa dirinya telah terbiasa menggali data pribadi dan mengotak-atik isi galeri. Selama menjadi tukang reparasi ponsel, ia mengumpulkan tidak sedikit hasil buruan bugil yang didapatkan selama membetulkan ponsel, hal tersebut tentu merugikan dan sangatlah meresahkan, lebih parah lagi apabila teknisi reparasi ponsel mengunggahnya ke internet dan memperjualbelikan demi menguntungkan dirinya sendiri.

*Cyberporn* adalah kejahatan dunia maya yang berfokus pada pornografi sebagai nilai jualnya. Penyebaran kejahatan ini memanfaatkan koneksi internet, sehingga siapapun bisa dengan mudah menyebarkan maupun mengakses pornografi. Maraknya pornografi dapat memicu kejahatan lain seperti pemerkosaan, pencabulan, penculikan, pembunuhan, dan kejahatan lain.[4] Sehingga pornografi perlu diupayakan secara hukum untuk pencegahan dan keberlakuan sanksi bagi pelaku kejahatan pornografi di Indonesia.

Pelaku kejahatan akan selalu punya cara untuk melancarkan kejahatannya. Di manapun ada kesempatan,[5] di situlah dimanfaatkan sebagai modus operandi. Modus operandi dalam *cyber* cukup sulit untuk dibaca[6], dalam kasus *cyberporn* pelaku mencoba memanfaatkan akses yang diberikan oleh korban secara sukarela. Tidak sedikit pelaku kejahatan *cyberporn* ternyata bekerja sebagai reparasi ponsel. Aksi tukang reparasi ponsel yang mengotak-atik data pribadi tersebut termasuk kejahatan yang melanggar UU No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Pornografi telah diatur pada Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara masif pornografi disebarluaskan pada jejaring internet, sehingga pornografi juga diatur dalam UU ITE tahun 2008. Kemen PPPA atay Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengungkapkan terdapat 66,6% anak laki-laki dan sebanyak 62,3% anak perempuan di Indonesia yang mengetahui dan menonton kegiatan seksual (pornografi) melalui media jejaring internet (*online*). Saat ini pemerintah memperkuat regulasi penanganan dan pencegahan pornografi sebagai bentuk upaya bagi perlindungan masyarakat dan juga upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat,[7]

Saat ini pornografi sudah sangat marak, dampak dari perkembangan teknologi yang disalahgunakan dapat memakan korban.[8] Indonesia kini mengalami darurat pornografi tentu memerlukan keberlakuan undang-undang yang mampu mengatur dan mengontrol tingkat pornografi. Kebijakan upaya pencegahan pornografi sudah seharusnya dilakukan, kesadaran masyarakat menghasilkan desakan akan adanya regulasi yang jelas untuk ancaman dunia maya (siber).[9] Namun untuk mengontrol sampai akhirnya diperlukan pemberantasan langsung dari pelaku pornografi. Perlu analisis lebih lanjut terkait pidanaan pelaku kejahatan yang dilakukan dalam penyebaran konten yang dapat menemukan jawaban mengenai, delik apa saja yang dilanggar, kerugian apa saja yang didapatkan korban pornografi, dan juga sanksi pidana apa yang pantas didapat pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Rumusan masalah: Pidana Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel dalam Kejahatan *Cyberporn*  
 Pertanyaan penelitian: Bagaimana Pemindahan Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel dalam Memperjualbelikan Data *Customernya* Sebagai Konten Pornografi?  
 Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

## II. Metode

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan (*Statue Approach*). Data primer yang dikaji adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang (ITE) Informasi dan Teknologi Elektronik. Dianalisis menggunakan penalaran Autentik dan Sistematis dengan menjelaskan sanksi pidana pelaku kejahatan *cyberporn* dan tinjauan yuridis terkait pidana sesuai dengan isu hukum.

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Referensi

- [1] H. Zubaedah, "Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan Smartphone," *www.mediaindonesia.com*, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>
- [2] CNN INDONESIA, "RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan," *ccnindonesia.com*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>
- [3] I. Luthfi Ihwadun, "Trust issue: Teknisi Service Gadget," *kompasiana.com*, 2021. <https://www.kompasiana.com/luthfiihwan/60588ea38ede483829491c72/trust-issue-teknis-service-hp>
- [4] H. Pakpahan, "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2021.
- [5] W. Warsino, "Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *Tekinfor: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi*, 2021.
- [6] H. S. Flora, "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE," *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, vol. 2, no. 2. Universitas Suryakencana, p. 120, 2022. doi: 10.35194/jj.v2i2.2115.
- [7] M. P. Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," *Krtha Bhayangkara*, vol. 13, no. 1, pp. 114–139, 2019, doi: 10.31599/krtha.v13i1.17.
- [8] M. Rosanensi and L. Sakti, "Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet," *Jurnal Fundamental Justice*, 2021.
- [9] S. Audya, "Analisis Penjualan Konten Pornografi di Platform Media Berbayar Online Ditinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," no. 19, 2022.